



PUTUSAN
Nomor 128/Pid.B/2016/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SRI SUMARNI Binti M. ZEN ;**
2. Tempat lahir : Sungai Bengkal ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 17 April 1989 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Suka Jaya RT.04 RW.02 Sungai Bengkal, Kec.
Tebo Ilir, Kab. Tebo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
9. Pendidikan : SMA (amat) ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan 18 Oktober 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan 12 Nopember 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo, sejak tanggal 13 November 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 128/Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 14 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 14 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SRI SUMARNI Binti M. ZEN terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI SUMARNI Binti M. ZEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan kota, dan dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan di rutan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda H5C02R20M1 M/T dengan Nomor Polisi BH 4112 CQ dan No. Rangka : MHIKC8112FK048192 serta Nomor Mesin : KC81E-1048767 warna hitam;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda H5C02R20M1 M/T dengan Nomor Polisi BH 4112 CQ dan No. Rangka : MHIKC8112FK048192 serta Nomor Mesin : KC81E-1048767 warna hitam atas nama ABDULLAN MBOR;
 - 3) 1 (satu) buah bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-08594484 sepeda motor Honda H5C02R20M1 M/T dengan Nomor Polisi B H 4112 CQ dan No. Rangka : MHIKC8112FK048192 serta Nomor Mesin : KC81E-1048767 warna hitam atas nama ABDULLAH MBOR;
 - 4) 1 (satu) lembar kwintansi asli untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tertanggal 24-01-2016 yang diterima dan ditandatangani oleh Sri senilai Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);Dikembalikan kepada Saksi ABDULLAH Bin BAKRI;
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia **Terdakwa SRI SUMARNI Binti M. ZEN** pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 08.00 wib saksi ABDULLAH Bin BAKRI datang ke dealer Debby Motor di Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo untuk membeli sepeda motor kemudian ABDULLAH menanyakan kepada terdakwa SRI SUMARNI yang bekerja selaku sales konter (bagian penjualan sepeda motor) di dealer Debby Motor harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R / H5C02R20M1 M/T warna hitam yang dijual di dealer tersebut dan terdakwa menjawab harga sepeda motor tersebut Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu ABDULLAH menawar harga sepeda motor tersebut menjadi Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan tidak bisa sehingga ABDULLAH langsung meninggalkan dealer tersebut. Selanjutnya sekira pukul 11.30 wib terdakwa bersama AZNI ERIFITA Als YENI datang ke rumah ABDULLAH membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R / H5C02R20M1 M/T Nomor Rangka : MH1KC8112FKO48192 dan nomor mesin : KC81E-1048767 warna hitam dan terdakwa mengatakan bahwa



harga sepeda motor tersebut bisa Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) lalu ABDULLAH langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa membuatkan tanda terima berupa kwitansi dan ditandatangani terdakwa lalu diberi cap stempel Dealer Debby Motor oleh terdakwa lalu diserahkan kepada ABDULLAH. Akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan sepeda motor kepada DEBI OKTAVIA, SH selaku pemilik Dealer Debby Motor melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

atau,

Kedua :

Bahwa ia **Terdakwa SRI SUMARNI Binti M. ZEN** pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Rt. 006 Rw. 002 Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 08.00 wib saksi ABDULLAH Bin BAKRI datang ke dealer Debby Motor di Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo untuk membeli sepeda motor kemudian ABDULLAH menanyakan kepada terdakwa SRI SUMARNI yang bekerja selaku sales konter (bagian penjualan sepeda motor) di dealer Debby Motor harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R / H5C02R20M1 M/T warna hitam yang dijual di dealer tersebut dan terdakwa menjawab harga sepeda motor tersebut Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu ABDULLAH menawarkan harga sepeda motor tersebut menjadi Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan tidak bisa sehingga ABDULLAH M langsung meninggalkan dealer tersebut. Selanjutnya sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.30 wib terdakwa bersama AZNI ERIFITA Als YENI datang ke rumah ABDULLAH membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R / H5C02R20M1 M/T Nomor Rangka : MH1KC8112FKO48192 dan nomor mesin : KC81E-1048767 warna hitam dan terdakwa mengatakan “JADILAH PAK ITAM HARGA Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), AMBILAH PAK ITAM”, lalu ABDULLAH langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa membuat tanda terima berupa kwitansi dan ditandatangani terdakwa lalu diberi cap stempel Dealer Debby Motor oleh terdakwa lalu diserahkan kepada ABDULLAH, kemudian ABDULLAH menanyakan kepada terdakwa MANA SURAT-SURAT MOTOR INI?” kemudian terdakwa menjawab “ AMANLAH TIGA BULAN PENGURUSANNYA LANGSUNG SAYA ANTAR BPKB DAN STNK NYA”. Akan tetapi setelah lewat dari waktu 3 (tiga) bulan yang dikatakan terdakwa surat-surat sepeda motor tersebut belum ada sehingga ABDULLAH mendatangi dealer Debby Motor dan menemui pemilik dealer tersebut yang bernama DEBI OKTAVIA, SH untuk meminta BPKB dan STNK dan DEBI mengatakan “ SDRI SRI SUMARNI TIDAK ADA MENYERAHKAN UANG PEMBELIAN MOTOR TERSEBUT KEPADA SAYA”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABDULLAH Bin BAKRI**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 08.00 wib Saksi ABDULLAH Bin BAKRI bersama dengan Saksi ROBIANSYAH Alias ROBI Bin ROBINSON datang ke dealer Debby Motor di Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo untuk membeli sepeda motor kemudian ABDULLAH menanyakan kepada terdakwa SRI SUMARNI yang bekerja selaku sales konter (bagian penjualan sepeda motor) di dealer Debby Motor harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam yang dijual di dealer tersebut dan terdakwa SRI SUMARNI menjawab harga sepeda motor tersebut Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu ABDULLAH menawarkan harga sepeda motor tersebut menjadi Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan tidak bisa sehingga ABDULLAH langsung meninggalkan dealer tersebut.

- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 11.30 wib terdakwa SRI SUMARNI bersama AZNI REFITA Als YENI datang ke rumah Saksi ABDULLAH di Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam dan terdakwa SRI SUMARNI mengatakan bahwa harga sepeda motor tersebut bisa Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) lalu Saksi ABDULLAH langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa membuatkan tanda terima berupa kwitansi dan ditandatangani terdakwa lalu diberi cap stempel Dealer Debby Motor oleh terdakwa lalu diserahkan kepada ABDULLAH.
- Bahwa benar, terdakwa SRI SUMARNI mengatakan bahwa surat-surat berupa STNK dan BPKB akan jadi sekitar 4 (empat) bulan.
- Bahwa benar, Saksi ABDULLAH Bin BAKRI sempat mendatangi Dealer Debby Motor untuk menanyakan mengenai BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam yang telah dibelinya, tetapi terdakwa SRI SUMARNI mengatakan bahwa Saksi ABDULLAH Bin BAKRI harus menambah uang senilai Rp 1.000.0000,00 (satu juta rupiah) agar BPKB bisa diterima Saksi ABDULLAH Bin BAKRI.
- Bahwa benar, setelah jangka waktu 4 (empat) bulan ternyata Saksi ABDULLAH Bin BAKRI hanya mendapatkan STNK saja, sedangkan Saksi ABDULLAH Bin BAKRI tidak mendapatkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor berupa BPKB hingga saat ini.
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa SRI SUMARNI tersebut Saksi ABDULLAH Bin BAKRI merasa dirugikan karena telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam secara cash dan lunas senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tetapi hanya mendapatkan STNK saja sedangkan sampai saat ini Saksi ABDULLAH Bin BAKRI tidak mendapatkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor berupa BPKB sepeda motor tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **JUPRIANTO Alias JUPRI Bin ZULFAN**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 08.00 wib Saksi ABDULLAH Bin BAKRI bersama dengan Saksi ROBIANSYAH Alias ROBI Bin ROBINSON datang ke dealer Debby Motor di Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo untuk membeli sepeda motor kemudian ABDULLAH menanyakan kepada terdakwa SRI SUMARNI yang bekerja selaku sales konter (bagian penjualan sepeda motor) di dealer Debby Motor.
- Bahwa benar, pada Dealer Debby Motor memiliki 3 (tiga) orang karyawan yaitu terdakwa SRI SUMARNI merupakan karyawan tetap dan bertugas pada bagian administrasi termasuk sebagai sales counter yang melayani penjualan sepeda motor dan terdakwa SRI SUMARNI sudah bekerja selama 9 (sembilan) tahun, AZNI REFITA Als YENI merupakan karyawan tetap dan bertugas PAC (pimpinan) sudah bekerja selama 12 (dua belas) tahun dan Saksi JUPRIANTO Alias JUPRI Bin ZULFAN merupakan karyawan bagian maintenance yang bertugas mempersiapkan motor yang akan diantar ke konsumen. Dimana ketiga orang karyawan mendapatkan gaji bulanan dan juga tambahan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa benar, pada saat itu terdakwa SRI SUMARNI memerintahkan Saksi JUPRIANTO Alias JUPRI Bin ZULFAN "hidupilah itu motornya mau dianterin". AZNI REFITA Als YENI menghubungi Saksi JUPRIANTO Alias JUPRI Bin ZULFAN "siapin semua mau diantar ke konsumen" dan menyuruh mengantar (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam ke rumah AZNI REFITA Als YENI. Lalu Saksi JUPRIANTO Alias JUPRI Bin ZULFAN mengantar sepeda motor tersebut ke rumah AZNI REFITA Als YENI selanjutnya terdakwa SRI SUMARNI dan AZNI REFITA Als YENI mengantar sepeda motor tersebut ke rumah konsumen.
- Bahwa benar, Debby Motor tidak menyediakan mobil sebagai sarana transportasi untuk mengantar sepeda motor kepada konsumen.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **BEBI OKTAVIA, SH Binti JASMAN**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BEBI OKTAVIA, SH Binti JASMAN merupakan pemilik Dealer Debby Motor di Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani penjualan sepeda motor dan suku cadang sepeda motor atau sebagai supplier sepeda motor.

- Bahwa benar, pada Dealer Debby Motor memiliki 3 (tiga) orang karyawan yaitu terdakwa SRI SUMARNI merupakan karyawan tetap dan bertugas pada bagian administrasi termasuk sebagai sales counter yang melayani penjualan sepeda motor dan terdakwa SRI SUMARNI sudah bekerja selama 9 (sembilan) tahun, AZNI REFITA Als YENI merupakan karyawan tetap dan bertugas sebagai PAC (pimpinan) sudah bekerja selama 12 (dua belas) tahun dan Saksi JUPRIANTO Alias JUPRI Bin ZULFAN merupakan karyawan bagian maintenance yang bertugas mempersiapkan motor yang akan diantar ke konsumen. Dimana ketiga orang karyawan mendapatkan gaji bulanan dan juga tambahan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa benar, pada saat terjadinya transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam yang dilakukan oleh terdakwa SRI SUMARNI terhadap konsumen atas nama Saksi ABDULLAH Bin BAKRI, Saksi BEBI OKTAVIA, SH Binti JASMAN tidak berada di tempat tersebut (sedang berada di Lombok) dan mempercayakan tugas-tugas penjualan sepeda motor kepada terdakwa SRI SUMARNI dan AZNI REFITA Als YENI.
- Bahwa benar, pada sekira bulan Februari 2016 telah dilakukan pengecekan stok barang berupa sepeda motor, ternyata telah terjadi selisih 13 unit antara stok dengan pembukuan. Selanjutnya Saksi BEBI OKTAVIA, SH Binti JASMAN memanggil terdakwa SRI SUMARNI bersama dengan AZNI REFITA Als YENI guna menjelaskan selisih 13 unit tersebut. Pada saat itu AZNI REFITA Als YENI mengatakan bahwa "selisih mau dicek mungkin ada yang nyelip" dan terdakwa SRI SUMARNI mengatakan kepada Saksi BEBI OKTAVIA, SH Binti JASMAN bahwa Saksi ABDULLAH Bin BAKRI telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam secara kredit dan bukan secara kontan / lunas dan memberikan catatan bahwa Saksi ABDULLAH Bin BAKRI dengan alamat di Betung Bedarah Barat dan setelah ditanya mengenai Uang Muka mereka menjawab beberapa hari lagi.
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari, AZNI REFITA Als YENI dan terdakwa SRI SUMARNI mengaku bahwa 13 unit telah terjual tetapi belum dicatat.
- Bahwa benar, mengenai faktur dari setiap sepeda motor dipegang oleh Main Dealer yaitu Sinar Sentosa dimana Debby Motor membeli secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cash dari Main Dealer kemudian dijual kembali oleh Debby Motor, dan untuk pengambilan faktur dari Main Dealer, terdakwa SRI SUMARNI hanya melakukan prosedur pengurusan dan pengeluaran PPN dimana prosedur tersebut dikeluarkan oleh terdakwa SRI SUMARNI, sehingga terbit STNK dan BPKB.

- Bahwa, biasanya STNK keluar memerlukan waktu sekitar 1 (satu) bulan dan BPKB keluar memerlukan waktu sekitar 3 (tiga) bulan.
- Bahwa benar, Debby Motor tidak menyediakan mobil sebagai sarana transportasi untuk mengantar sepeda motor kepada konsumen.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

1. Saksi **ROBIANSYAH Alias ROBI Bin ROBINSON**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 08.00 wib Saksi ABDULLAH Bin BAKRI bersama dengan Saksi ROBIANSYAH Alias ROBI Bin ROBINSON datang ke dealer Debby Motor di Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo untuk membeli sepeda motor kemudian ABDULLAH menanyakan kepada terdakwa SRI SUMARNI yang bekerja selaku sales konter (bagian penjualan sepeda motor) di dealer Debby Motor harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam yang dijual di dealer tersebut dan terdakwa SRI SUMARNI menjawab harga sepeda motor tersebut Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu ABDULLAH menawarkan harga sepeda motor tersebut menjadi Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan tidak bisa sehingga ABDULLAH langsung meninggalkan dealer tersebut.
- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 11.30 wib terdakwa SRI SUMARNI bersama AZNI REFITA Als YENI datang ke rumah Saksi ABDULLAH di Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam dan terdakwa SRI SUMARNI mengatakan bahwa harga sepeda motor tersebut bisa Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) lalu Saksi ABDULLAH langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa membuatkan tanda terima berupa kwitansi dan ditandatangani terdakwa lalu diberi cap stempel Dealer Debby Motor oleh terdakwa lalu diserahkan kepada ABDULLAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi ROBIANSYAH Alias ROBI Bin ROBINSON melihat penyerahan uang dari Saksi ABDULLAH uang sebanyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa dan saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam beserta kunci, dan kwitansi yang telah di cap Dealer Debby Motor.
- Bahwa benar, terdakwa SRI SUMARNI mengatakan bahwa surat-surat berupa STNK dan BPKB akan jadi sekitar 4 (empat) bulan.
- Bahwa benar, Saksi ABDULLAH Bin BAKRI sempat mendatangi Dealer Debby Motor untuk menanyakan mengenai BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam yang telah dibelinya, tetapi terdakwa SRI SUMARNI mengatakan bahwa Saksi ABDULLAH Bin BAKRI harus menambah uang senilai Rp 1.000.0000,00 (satu juta rupiah) agar BPKB bisa diterima Saksi ABDULLAH Bin BAKRI.
- Bahwa benar, setelah jangka waktu 4 (empat) bulan ternyata Saksi ABDULLAH Bin BAKRI hanya mendapatkan STNK saja, sedangkan Saksi ABDULLAH Bin BAKRI tidak mendapatkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor berupa BPKB hingga saat ini.
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa SRI SUMARNI tersebut Saksi ABDULLAH Bin BAKRI merasa dirugikan karena telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam secara cash dan lunas senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tetapi hanya mendapatkan STNK saja sedangkan sampai saat ini Saksi ABDULLAH Bin BAKRI tidak mendapatkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor berupa BPKB sepeda motor tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 08.00 wib Saksi ABDULLAH Bin BAKRI bersama dengan Saksi ROBIANSYAH Alias ROBI Bin ROBINSON datang ke dealer Debby Motor di Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo untuk membeli sepeda motor kemudian ABDULLAH menanyakan kepada terdakwa SRI SUMARNI yang bekerja selaku sales konter (bagian penjualan sepeda motor) di dealer Debby Motor harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam yang dijual di dealer tersebut dan terdakwa SRI SUMARNI menjawab harga sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu ABDULLAH menawarkan harga sepeda motor tersebut menjadi Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan tidak bisa sehingga ABDULLAH langsung meninggalkan dealer tersebut.

- Bahwa telah terjadi kesepakatan antara terdakwa SRI SUMARNI dengan AZNI REFITA Als YENI bahwa uang hasil pembayaran membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam dari Saksi ABDULLAH senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) akan dibagi 2 (dua) masing-masing mendapat bagian Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 11.30 wib terdakwa SRI SUMARNI bersama AZNI REFITA Als YENI datang ke rumah Saksi ABDULLAH di Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam dan terdakwa SRI SUMARNI mengatakan bahwa harga sepeda motor tersebut bisa Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) lalu Saksi ABDULLAH langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa membuat tanda terima berupa kwitansi dan ditandatangani terdakwa lalu diberi cap stempel Dealer Debby Motor oleh terdakwa lalu diserahkan kepada ABDULLAH.
- Bahwa benar, Saksi ROBIANSYAH Alias ROBI Bin ROBINSON melihat penyerahan uang dari Saksi ABDULLAH uang sebanyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa dan saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam beserta kunci, dan kwitansi yang telah di cap Dealer Debby Motor.
- Bahwa benar, terdakwa SRI SUMARNI mengatakan bahwa surat-surat berupa STNK dan BPKB akan jadi sekitar 4 (empat) bulan.
- Bahwa Saksi BEBI OKTAVIA, SH Binti JASMAN merupakan pemilik Dealer Debby Motor di Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo yang melayani penjualan sepeda motor dan suku cadang sepeda motor atau sebagai supplier sepeda motor.
- Bahwa benar, pada Dealer Debby Motor memiliki 3 (tiga) orang karyawan yaitu terdakwa SRI SUMARNI merupakan karyawan tetap dan bertugas pada bagian administrasi termasuk sebagai sales counter yang melayani penjualan sepeda motor dan terdakwa SRI SUMARNI sudah bekerja selama 9 (sembilan) tahun, AZNI REFITA Als YENI merupakan karyawan tetap dan bertugas sebagai PAC (pimpinan) sudah bekerja selama 12 (dua belas) tahun dan Saksi JUPRIANTO Alias JUPRI Bin ZULFAN merupakan karyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian maintenance yang bertugas mempersiapkan motor yang akan diantar ke konsumen. Dimana ketiga orang karyawan mendapatkan gaji bulanan dan juga tambahan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor.

- Bahwa benar, pada saat terjadinya transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam yang dilakukan oleh terdakwa SRI SUMARNI terhadap konsumen atas nama Saksi ABDULLAH Bin BAKRI, Saksi BEBI OKTAVIA, SH Binti JASMAN tidak berada di tempat tersebut (sedang berada di Lombok) dan mempercayakan tugas-tugas penjualan sepeda motor kepada terdakwa SRI SUMARNI dan AZNI REFITA Als YENI.
- Bahwa benar, pada sekira bulan Februari 2016 telah dilakukan pengecekan stok barang berupa sepeda motor, ternyata telah terjadi selisih 13 unit antara stok dengan pembukuan. Selanjutnya Saksi BEBI OKTAVIA, SH Binti JASMAN memanggil terdakwa SRI SUMARNI bersama dengan AZNI REFITA Als YENI guna menjelaskan selisih 13 unit tersebut. Pada saat itu AZNI REFITA Als YENI mengatakan bahwa "selisih mau dicek mungkin ada yang nyelip" dan terdakwa SRI SUMARNI mengatakan kepada Saksi BEBI OKTAVIA, SH Binti JASMAN bahwa Saksi ABDULLAH Bin BAKRI telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam secara kredit dan bukan secara kontan / lunas dan memberikan catatan bahwa Saksi ABDULLAH Bin BAKRI dengan alamat di Betung Bedarah Barat dan setelah ditanya mengenai Uang Muka mereka menjawab beberapa hari lagi.
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari, AZNI REFITA Als YENI dan terdakwa SRI SUMARNI mengaku bahwa 13 unit telah terjual tetapi belum dicatat.
- Bahwa benar, mengenai faktur dari setiap sepeda motor dipegang oleh Main Dealer yaitu Sinar Sentosa dimana Debby Motor membeli secara cash dari Main Dealer kemudian dijual kembali oleh Debby Motor, dan untuk pengambilan faktur dari Main Dealer, terdakwa SRI SUMARNI hanya melakukan prosedur pengurusan dan pengeluaran PPN dimana prosedur tersebut dikeluarkan oleh terdakwa SRI SUMARNI, sehingga terbit STNK dan BPKB.
- Bahwa, biasanya STNK keluar memerlukan waktu sekitar 1 (satu) bulan dan BPKB keluar memerlukan waktu sekitar 3 (tiga) bulan.
- Bahwa benar, Debby Motor tidak menyediakan mobil sebagai sarana transportasi untuk mengantarkan sepeda motor kepada konsumen.
- Bahwa uang hasil pembayaran membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam dari Saksi ABDULLAH senilai Rp. 24.000.000,- (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta rupiah) akan dibagi 2 (dua) antara AZNI REFITA Als YENI dan terdakwa SRI SUMARNI masing-masing mendapat bagian Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dimana uang tersebut dipergunakan untuk mengganti uang muka / DP sepeda motor yang telah dipakai oleh terdakwa SRI SUMARNI sebelumnya untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda H5CO2R20M1 M/T dengan Nomor Polisi BH 4112 CQ dan No. Rangka : MHIKC8112FK048192 serta Nomor Mesin : KC81E-1048767 warna hitam
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda H5CO2R20M1 M/T dengan Nomor Polisi BH 4112 CQ dan No. Rangka : MHIKC8112FK048192 serta Nomor Mesin : KC81E-1048767 warna hitam atas nama ABULLAH MBOR
3. 1 (satu) buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-08594484 sepeda motor Honda H5CO2R20M1 M/T dengan Nomor Polisi BH 4112 CQ dan No. Rangka : MHIKC8112FK048192 serta Nomor Mesin : KC81E-1048767 warna hitam atas nama ABULLAH MBOR
4. 1 (satu) lembar kwitansi asli untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tertanggal 24-01-2016 yang diterima dan ditandatangani oleh Sri senilai Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 08.00 wib Saksi ABDULLAH Bin BAKRI bersama dengan Saksi ROBIANSYAH Alias ROBI Bin ROBINSON datang ke dealer Debby Motor di Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo untuk membeli sepeda motor kemudian ABDULLAH menanyakan kepada terdakwa SRI SUMARNI yang bekerja selaku sales konter (bagian penjualan sepeda motor) di dealer Debby Motor harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam yang dijual di dealer tersebut dan terdakwa SRI SUMARNI menjawab harga sepeda motor tersebut Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu ABDULLAH menawarkan harga sepeda motor tersebut menjadi Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan tidak bisa sehingga ABDULLAH langsung meninggalkan dealer tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa telah terjadi kesepakatan antara terdakwa SRI SUMARNI dengan AZNI REFITA Als YENI bahwa uang hasil pembayaran membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam dari Saksi ABDULLAH senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) akan dibagi 2 (dua) masing-masing mendapat bagian Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
3. Bahwa benar, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 11.30 wib terdakwa SRI SUMARNI bersama AZNI REFITA Als YENI datang ke rumah Saksi ABDULLAH di Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam dan terdakwa SRI SUMARNI mengatakan bahwa harga sepeda motor tersebut bisa Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) lalu Saksi ABDULLAH langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa membuat tanda terima berupa kwitansi dan ditandatangani terdakwa lalu diberi cap stempel Dealer Debby Motor oleh terdakwa lalu diserahkan kepada ABDULLAH.
4. Bahwa benar, Saksi ROBIANSYAH Alias ROBI Bin ROBINSON melihat penyerahan uang dari Saksi ABDULLAH uang sebanyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa dan saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam beserta kunci, dan kwitansi yang telah di cap Dealer Debby Motor.
5. Bahwa benar, terdakwa SRI SUMARNI mengatakan bahwa surat-surat berupa STNK dan BPKB akan jadi sekitar 4 (empat) bulan.
6. Bahwa Saksi DEBI OKTAVIA, SH Binti JASMAN merupakan pemilik Dealer Debby Motor di Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo yang melayani penjualan sepeda motor dan suku cadang sepeda motor atau sebagai supplier sepeda motor.
7. Bahwa benar, pada Dealer Debby Motor memiliki 3 (tiga) orang karyawan yaitu terdakwa SRI SUMARNI merupakan karyawan tetap dan bertugas pada bagian administrasi termasuk sebagai sales counter yang melayani penjualan sepeda motor dan terdakwa SRI SUMARNI sudah bekerja selama 9 (sembilan) tahun, AZNI REFITA Als YENI merupakan karyawan tetap dan bertugas sebagai PAC (pimpinan) sudah bekerja selama 12 (dua belas) tahun dan Saksi JUPRIANTO Alias JUPRI Bin ZULFAN merupakan karyawan bagian maintenance yang bertugas mempersiapkan motor yang akan diantar ke konsumen. Dimana ketiga orang karyawan mendapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji bulanan dan juga tambahan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor.

8. Bahwa benar, pada saat terjadinya transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam yang dilakukan oleh terdakwa SRI SUMARNI terhadap konsumen atas nama Saksi ABDULLAH Bin BAKRI, Saksi BEBI OKTAVIA, SH Binti JASMAN tidak berada di tempat tersebut (sedang berada di Lombok) dan mempercayakan tugas-tugas penjualan sepeda motor kepada terdakwa SRI SUMARNI dan AZNI REFITA Als YENI.
9. Bahwa benar, pada sekira bulan Februari 2016 telah dilakukan pengecekan stok barang berupa sepeda motor, ternyata telah terjadi selisih 13 unit antara stok dengan pembukuan. Selanjutnya Saksi BEBI OKTAVIA, SH Binti JASMAN memanggil terdakwa SRI SUMARNI bersama dengan AZNI REFITA Als YENI guna menjelaskan selisih 13 unit tersebut. Pada saat itu AZNI REFITA Als YENI mengatakan bahwa "selisih mau dicek mungkin ada yang nyelip" dan terdakwa SRI SUMARNI mengatakan kepada Saksi BEBI OKTAVIA, SH Binti JASMAN bahwa Saksi ABDULLAH Bin BAKRI telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam secara kredit dan bukan secara kontan / lunas dan memberikan catatan bahwa Saksi ABDULLAH Bin BAKRI dengan alamat di Betung Bedarah Barat dan setelah ditanya mengenai Uang Muka mereka menjawab beberapa hari lagi.
10. Bahwa setelah 3 (tiga) hari, AZNI REFITA Als YENI dan terdakwa SRI SUMARNI mengaku bahwa 13 unit telah terjual tetapi belum dicatat.
11. Bahwa benar, mengenai faktur dari setiap sepeda motor dipegang oleh Main Dealer yaitu Sinar Sentosa dimana Debby Motor membeli secara cash dari Main Dealer kemudian dijual kembali oleh Debby Motor, dan untuk pengambilan faktur dari Main Dealer, terdakwa SRI SUMARNI hanya melakukan prosedur pengurusan dan pengeluaran PPN dimana prosedur tersebut dikeluarkan oleh terdakwa SRI SUMARNI, sehingga terbit STNK dan BPKB.
12. Bahwa, biasanya STNK keluar memerlukan waktu sekitar 1 (satu) bulan dan BPKB keluar memerlukan waktu sekitar 3 (tiga) bulan.
13. Bahwa benar, Debby Motor tidak menyediakan mobil sebagai sarana transportasi untuk mengantar sepeda motor kepada konsumen.
14. Bahwa uang hasil pembayaran membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam dari Saksi ABDULLAH senilai Rp. 24.000.000,- (dua



puluh empat juta rupiah) akan dibagi 2 (dua) antara AZNI REFITA Als YENI dan terdakwa SRI SUMARNI masing-masing mendapat bagian Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dimana uang tersebut dipergunakan untuk mengganti uang muka / DP sepeda motor yang telah dipakai oleh terdakwa SRI SUMARNI sebelumnya untuk keperluan sehari-hari.

15. Bahwa benar, setelah jangka waktu 4 (empat) bulan ternyata Saksi ABDULLAH Bin BAKRI hanya mendapatkan STNK saja, sedangkan Saksi ABDULLAH Bin BAKRI tidak mendapatkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor berupa BPKB hingga saat ini.

16. Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa SRI SUMARNI tersebut pihak dealer Debby motor telah mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan ;
5. Penguasaannya terhadap suatu barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **SRI SUMARNI Binti M. ZEN**, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SRI SUMARNI Binti M. ZEN**, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja dan harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya.

Menimbang, bahwa dalam undang-undang hukum pidana tahun 1809 dicantumkan : sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Dengan sengaja mengandung makna bahwa pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya itu, sedangkan dengan melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau kekuasaan yang ada pada dirinya ;

Dalam pengetahuan hukum pidana dikenal adanya 3(tiga) gradasi kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oorgmerk*) adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si pelaku (asas-asas hukum pidana indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro, hal : 61-65) ;
2. Kesengajaan secara keinsafan (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) yaitu apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (*opze bij mogelijkheden bewusfzijn/ dolus eventualis*) yaitu si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa SRI SUMARNI merupakan karyawan tetap dan bertugas pada bagian administrasi termasuk sebagai sales counter yang melayani penjualan sepeda motor dan terdakwa SRI SUMARNI sudah bekerja selama 9 (sembilan) tahun, AZNI REFITA Als YENI merupakan karyawan tetap dan bertugas sebagai PAC (pimpinan) sudah bekerja selama 12 (dua belas) tahun dan Saksi JUPRIANTO Alias JUPRI Bin ZULFAN merupakan karyawan bagian maintenance yang bertugas mempersiapkan motor yang akan diantar ke konsumen. Dimana ketiga orang karyawan mendapatkan gaji bulanan dan juga tambahan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 08.00 wib Saksi ABDULLAH Bin BAKRI bersama dengan Saksi ROBIANSYAH Alias ROBI Bin ROBINSON datang ke dealer Debby Motor di Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo untuk membeli sepeda motor kemudian ABDULLAH menanyakan kepada terdakwa SRI SUMARNI yang bekerja selaku sales konter (bagian penjualan sepeda motor) di dealer Debby Motor harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam yang dijual di dealer tersebut dan terdakwa SRI SUMARNI menjawab harga sepeda motor tersebut Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu ABDULLAH menawar harga sepeda motor tersebut menjadi Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan tidak bisa sehingga ABDULLAH langsung meninggalkan dealer tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 11.30 wib terdakwa SRI SUMARNI bersama AZNI REFITA Als YENI datang ke rumah Saksi ABDULLAH di Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam dan terdakwa SRI SUMARNI mengatakan bahwa harga sepeda motor tersebut bisa Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) lalu Saksi ABDULLAH langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa membuat tanda terima berupa kwitansi dan ditandatangani terdakwa lalu diberi cap stempel Dealer Debby Motor oleh terdakwa lalu diserahkan kepada ABDULLAH ;



Menimbang, bahwa uang hasil pembayaran sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tersebut kemudian di bagi dua oleh terdakwa SRI SUMARNI dengan AZNI REFITA Als YENI yang masing-masing mendapat bagian Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa saat bekerja sebagai staf administrasi termasuk sebagai sales counter yang melayani penjualan sepeda motor pada dealer Debby motor, Terdakwa telah menerima uang hasil pembayaran 1(satu) unit motor Honda CB150R dari konsumen sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), yang mana seharusnya uang tersebut diserahkan kepada saksi Debby selaku pemilik dealer Debby motor, bukanlah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut jelas kalau Terdakwa telah mengoperalkah atau menjual barang milik perusahaan yang ada dalam kekuasaannya tanpa ijin pemiliknya sedangkan Terdakwa menyadari dan menginsafi kalau barang tersebut adalah milik orang lain yaitu milik dari pada saksi Debby Oktavia sebaga pemilik dari dealer Debby motor dan Terdakwa sebagai orang yang digaji oleh perusahaan yang dipercayakan kepada Terdakwa dan bukan miliknya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah pula terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur “Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atau mutlak atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut, sedangkan unsur barang tersebut adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud seperti uang, baju, perhiasan termasuk pula binatang dan benda tak berwujud seperti aliran listrik ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya adalah barang tersebut bukan milik dari Terdakwa akan tetapi kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah merupakan bagian dari harta milik saksi Debby Oktavia sebagai pemilik dealer Debby motor yang dipercayakan kepada Terdakwa dan bukan milik Terdakwa akan tetapi Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai



pemilik barang tersebut dengan menggunakan uang hasil pembayaran motor CB150R tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik uang saksi Debby Oktavia dan hasil dari pengalihan atau penjualan barang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut jelas Terdakwa menyadari kalau barang-barang yang dialihkan atau dijual tersebut bukanlah miliknya karena barang-barang tersebut berada dalam kekuasaannya karena Terdakwa diberikan kepercayaan oleh saksi Debby Oktavia sebagai karyawan yang digaji oleh dealer Debby motor, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah pula terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.4 Unsur “Yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah si pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa telah ternyata bahwa pada sekitar bulan Februari 2016 setelah dilakukan pengecekan stok barang berupa sepeda motor, ternyata telah terjadi selisih 13 unit antara stok dengan pembukuan. Selanjutnya Saksi BEBI OKTAVIA, SH Binti JASMAN memanggil terdakwa SRI SUMARNI bersama dengan AZNI REFITA Als YENI guna menjelaskan selisih 13 unit tersebut. Pada saat itu AZNI REFITA Als YENI mengatakan bahwa “selisih mau dicek mungkin ada yang nyelip” dan terdakwa SRI SUMARNI mengatakan kepada Saksi BEBI OKTAVIA, SH Binti JASMAN bahwa Saksi ABDULLAH Bin BAKRI telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam secara kredit dan bukan secara kontan / lunas dan memberikan catatan bahwa Saksi ABDULLAH Bin BAKRI dengan alamat di Betung Bedarah Barat dan setelah ditanya mengenai Uang Muka mereka menjawab beberapa hari lagi. Kemudian setelah 3 (tiga) hari, AZNI REFITA Als YENI dan terdakwa SRI SUMARNI mengaku bahwa 13 unit telah terjual tetapi belum dicatat.

Menimbang, bahwa uang hasil pembayaran membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam dari Saksi ABDULLAH senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) akan dibagi 2 (dua) antara AZNI REFITA Als YENI dan terdakwa SRI SUMARNI masing-masing mendapat bagian Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dimana uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengganti uang muka / DP sepeda motor yang telah dipakai oleh terdakwa SRI SUMARNI sebelumnya untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut jelas kalau barang dijual Terdakwa tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa karena Terdakwa adalah karyawan yang bertugas sebagai pegawai administrasi/ sales counter sehingga bertanggung jawab terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.5 Unsur “Penguasaannya terhadap suatu barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” ;

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF LAMINTANG, S.H., dan C. JISMAN, S.H., KUHP halaman 159 disebutkan benda yang dikuasai oleh seseorang dalam “hubungan kerja pribadi” itu adalah misalnya uang belanja yang dikuasai seorang pembantu rumah tangga yang diperintahkan oleh majikannya untuk berbelanja ke pasar. Benda yang dikuasai oleh seseorang “karena mata pencaharian” itu adalah uang perusahaan yang dikuasai oleh seseorang “karena mendapat upah” adalah misalnya sebuah sepeda motor yang dikuasai oleh seseorang penjaga kendaraan yang memperoleh imbalan jasa karena menjaga sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bisa menguasai barang yang digelapkan tersebut karena terdakwa SRI SUMARNI merupakan karyawan tetap dan bertugas pada bagian administrasi termasuk sebagai sales counter yang melayani penjualan sepeda motor dan terdakwa SRI SUMARNI dan sudah bekerja selama 9 (sembilan) tahun, di mana Terdakwa sebagai karyawan mendapatkan gaji bulanan dan juga tambahan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 11.30 wib terdakwa SRI SUMARNI bersama AZNI REFITA Als YENI datang ke rumah Saksi ABDULLAH di Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam dan terdakwa SRI SUMARNI mengatakan bahwa harga sepeda motor tersebut bisa Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) lalu Saksi ABDULLAH langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebanyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa membuat tanda terima berupa kwitansi dan ditandatangani terdakwa lalu diberi cap stempel Dealer Debby Motor oleh terdakwa lalu diserahkan kepada ABDULLAH, kemudian uang hasil pembayaran membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam dari Saksi ABDULLAH senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) akan dibagi 2 (dua) masing-masing mendapat bagian Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Kota, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam status Tahanan Kota ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda H5CO2R20M1 M/T dengan Nomor Polisi BH 4112 CQ dan No. Rangka : MHIKC8112FK048192 serta Nomor Mesin : KC81E-1048767 warna hitam
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda H5CO2R20M1 M/T dengan Nomor Polisi BH 4112 CQ dan No. Rangka : MHIKC8112FK048192 serta Nomor Mesin : KC81E-1048767 warna hitam atas nama ABULLAH MBOR
3. 1 (satu) buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-08594484 sepeda motor Honda H5CO2R20M1 M/T dengan Nomor Polisi BH 4112 CQ dan No. Rangka : MHIKC8112FK048192 serta Nomor Mesin : KC81E-1048767 warna hitam atas nama ABULLAH MBOR
4. 1 (satu) lembar kwitansi asli untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tertanggal 24-01-2016 yang diterima dan ditandatangani oleh Sri senilai Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ;

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi ABDULLAH Bin BAKRI, maka sudah seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak perusahaan dalam hal ini PT. FIF Cabang Rimbo Bujang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa anak yang masih menyusui ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, **Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SRI SUMARNI Binti M. ZEN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam status Tahanan Kota ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda H5CO2R20M1 M/T dengan Nomor Polisi BH 4112 CQ dan No. Rangka : MHIKC8112FK048192 serta Nomor Mesin : KC81E-1048767 warna hitam
 - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda H5CO2R20M1 M/T dengan Nomor Polisi BH 4112 CQ dan No. Rangka : MHIKC8112FK048192 serta Nomor Mesin : KC81E-1048767 warna hitam atas nama ABULLAH MBOR
 - 3) 1 (satu) buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-08594484 sepeda motor Honda H5CO2R20M1 M/T dengan Nomor Polisi BH 4112 CQ dan No. Rangka : MHIKC8112FK048192 serta Nomor Mesin : KC81E-1048767 warna hitam atas nama ABULLAH MBOR
 - 4) 1 (satu) lembar kwitansi asli untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tertanggal 24-01-2016 yang diterima dan ditandatangani oleh Sri senilai Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **Saksi ABDULLAH Bin BAKRI** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2016, oleh PARTONO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDRI LESMANA, S.H., dan CINDAR BUMI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nasrul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Elita Agestina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Andri Lesmana, S.H.

Partono, S.H.,M.H.

2. Cindar Bumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nasrul, S.H,